

Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

The Role Of Sharia Banking In Developing UMKM(Micro Small Medium Enterprises) In East Lombok Regency Reviewed Based On Article 3 Of Law No. 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking

HASAN ASARI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

ha7876186@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

***Islamic Banks,
Financing, Micro, Small
and Medium Enterprises***

Abstract

The aim of this research is to find out the role and impact of micro and medium enterprises on the existence of Sharia banks in Pringgabaya district. In preparing and writing this research, the writer needs concrete data as material for discussing the writing of this thesis. This type of research is empirical normative legal research (applied law research), and it includes interviews and direct observations of actual human behavior, and Normative Law is a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. And as for the benefits in this study as information material about the role of Islamic banks. The results of interviews conducted by researchers with customers and with the business manager of one of the sharia banks in the Pringgabaya district can be analyzed that the existence of a Sharia Bank in East Lombok regency has provided results and impacts for micro and medium businesses in the Pringgabaya district. This can be seen from the customer's business which is getting better after financing at Islamic Banks. Apart from that, customers also felt an increase in income, an increase in sales volume, and the addition of new employees to their business after financing at the Sharia Bank in Pringgabaya district.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan dampak kepada usaha mikro menengah terhadap keberadaan bank Syariah di kecamatan pringgabaya. Dalam penyusunan dan penulisan pada penelitian ini, penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini,. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empirik (applied law research), dan itu mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari perilaku manusia yang sebenarnya, serta Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dan adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai peran bank syariah. Hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah dan dengan bussnis manager salah satu bank syariah yang ada dikecamatan pringgabaya dapat dianalisis bahwa keberadaan Bank Syariah di kabupaten Lombok timur memberikan hasil dan dampak untuk usaha mikro dan menengah di Kecamatan pringgabaya. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu nasabah juga merasakan adanya kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah di kecamatan pringgabaya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.233](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.233)

A. PENDAHULUAN

Realita yang terjadi saat ini bank syariah memberikan pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaannya kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Apakah adanya bank syariah ini memang membantu mereka dalam berwirausaha atau malah sebaliknya.

Kehadiran bank syariah di kecamatan pringgabaya ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi mediator antara pemilik modal (bank syariah) dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha. Bank syariah hadir untuk memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem bagi hasil guna penambahan modal dan demi peningkatan usaha dari para pengusaha menengah kebawah.

Hadirnya bank syariah di kecamatan pringgabaya telah dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, bank Syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dimana dalam pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dilakukan tanpa adanya jaminan. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan menengah dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif atau memperkuat usaha yang telah ada.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan atau menumbuhkan ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan modal usaha, oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang

mendapatkan pembiayaan modal usaha dari bank syariah, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran bank syariah di kecamatan Pringgabaya dalam mengembangkan UMKM yang ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan bagaimana kondisi UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan modal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empirik (*applied law research*), dengan pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan subyek penelitian yaitu ibu-ibu pelaku usaha mikro kecil menengah nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya. Dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Bank Syariah Di Kecamatan Pringgabaya Dalam Mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Ditinjau Berdasarkan Pasal 3 UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peran perbankan syariah telah tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan:

"Perbankan Syariah bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat¹”.

Adapun produk pembiayaan yang dilakukan bank Syariah di kecamatan Pringgabaya adalah dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah ialah perjanjian atau akad pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tanggung (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh bank kepada nasabah. Kelompok sasaran atau target pembiayaan murabahah bank syariah di kecamatan Pringgabaya adalah perempuan atau ibu-ibu dari masyarakat produktif atau pelaku usaha mikro kecil menengah.

Persyaratan dokumen pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di kecamatan pringgabaya antara lain :

- a. KTP pemohon
- b. KK (Kartu keluarga)
- c. Surat persetujuan tanggung jawab yang di tanda tangani oleh keluarga pemohon.

Dan adapun proses pencairan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh bank Syariah di kecamatan Pringgabaya untuk nasabah baru antara lain:

- a. MM (mini meeting) Pegawai bank syariah menawarkan kepada masyarakat atau ibu-ibu terkait dengan produk/pembiayaan yang ada di bank Syariah.
- b. PM (Projekion meeting) Pegawai bank syariah menjelaskan bank Syariah secara garis besarnya saja.
- c. SW (survai wawancara) Dalam survai wawancara ini pegawai bank Syariah melakukan survai terkait dengan tempat tinggal dan usaha yang dijalankan calon nasabah bank syariah.

d. PDK (pelatihan dasar keanggotaan) Pelatihan dasar keanggotaan dilaksanakan dalam 5 hari dimana pegawai bank Syariah menjelaskan bank Syariah secara rinci. Adapun pelatihan dasar keanggotaan yang dilaksanakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pada hari pertama pegawai bank Syariah melakukan pembuatan nama kelompok/sentra, membentuk ketua dan wakil ketua perwakilan nasabah.
- 2) Di hari kedua pegawai bank Syariah Menjelaskan aturan yang ada di Syariah
- 3) Di hari ketiga pegawai bank Syariah menjelaskan terkait dengan Pengelolaan keuangan
- 4) Dihari keempat pegawai bank Syariah menjelaskan terkait dengan Manfaat bergabung di Syariah.
- 5) Di hari ke lima Pelantikan oleh BM
 - a) Menunggu persetujuan kantor pusat
 - b) Pencairan

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah adalah dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan. Selain itu keramahan dari para community officer (CO) juga selalu diperhatikan agar nasabah merasa nyaman untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Sejauh ini peran bank syariah di kecamatan pringgabaya dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di

¹ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

bank syariah. Selain itu nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di bank syariah tersebut tidak menutup kemungkinan setelah selesai membayar angsuran pembiayaannya kembali melakukan pembiayaan lagi.

Program yang dilakukan oleh Bank Syariah di kecamatan pringgabaya dalam mengembangkan usaha nasabah agar tetap bertahan adalah dengan cara melakukan pendampingan dan sebagai Mitra Tepat (agen) di bank syariah. Pendampingan ini dilakukan dengan cara mengunjungi para nasabah pembiayaan dan melihat kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Pendampingan ini dilakukan selama satu bulan dimana dalam satu bulan tersebut terdapat empat kali pertemuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah dan dengan business manejer bank syariah di kecamatan Pringgabaya dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah di kecamatan Pringgabaya dalam meningkatkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) dapat dikatakan berhasil terlihat dari peningkatan pendapatan usaha, volume penjualan, dan penambahan karyawan nasabah yang menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah tersebut.

2. Kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Modal Usaha dari Bank Syariah di Kecamatan Pringgabaya

Perkembangan usaha mikro kecil menengah dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah menggunakan pembiayaan tidak terjadi

perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Pembiayaan modal usaha yang disalurkan bank syariah di kecamatan pringgabaya kepada pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) cukup mampu membantu dalam mengembangkan usahanya, dan cara bank syariah untuk mengetahui dan menilai bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabahnya telah mengalami perkembangan yaitu dengan cara membandingkan kapasitas usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan nasabah pembiayaan bank syariah di kecamatan pringgabaya dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha nasabah pembiayaan di bank syariah di kecamatan pringgabaya mengalami perubahan dengan melakukan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dapat dikatakan berhasil terlihat dari perubahan kondisi usaha, peningkatan pendapatan usaha, volume penjualan, dan penambahan karyawan nasabah yang menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah.

Adapun tindakan bank syariah terhadap pelaku usaha atau nasabah yang angsurannya macet antara lain :

- a. Nasabah tidak mampu membayar angsuran
 - 1) Melakukan kunjungan ke nasabah untuk meminta komitmen kepada nasabah terkait dengan angsurannya.
 - 2) Meminta keterangan kepada anggota, ketua sentra yang merekomendasikan nasabah tersebut.
 - 3) Apabila tidak ada komitmen dari nasabah pihak bank syariah akan meminta komitmen kepada penanggung jawab.

- 4) Apabila tidak ada komitmen dari nasabah dan penagung jawab maka pihak bank akan meminta komitmen kepada keluarga nasabah untuk membayar angsuran.
 - 5) Apabila semuanya telah dilakukan dan dimaksimalkan oleh bank syariah di atas maka,
 - 6) Nasabah akan di black list dan tidak bisa melakukan pembiayaan di bank manapun.
- b. Nasabah keluar negeri atau kabur
- 1) Bank syariah akan mencari informasi terkait dengan social media nasabah tersebut dan mencoba untuk menghubungi nasabah tersebut dan menayakan terkait dengan angsurannya.
 - 2) Pihak bank akan menayakan nasabah tersebut kepada anggota kelompok dan ketua sentra yang merekomendasikan nasabah tersebut.
 - 3) Apabila nasabah tidak bisa dihubungi pihak bank syariah akan meminta komitmen kepada penagang jawab.
 - 4) Apabila nasabah tidak bisa di hubungi dan penagang jawab tidak berkomitmen untuk membayar angsuran maka pihak bank akan meminta komitmen kepada keluarga nasabah untuk membayar angsuran.
 - 5) Apabila semuanya telah dilakukan dan telah dimaksimalkan oleh bank syariah di atas, maka
 - 6) Nasabah akan di black list dan tidak bisa melakukan pembiayaan di bank manapun.

c. Nasabah menigal dunia

Adapun untuk nasabah yang meniggal dunia, sisa angsurannya di anggap lunas dengan syarat-syarat melampirkan document sebagai berikut :

- 1) Surat akta kematian dari rumah sakit atau dari desa
- 2) KTP nasabah
- 3) KK (kartu keluarga)
- 4) CO akan mengajukannya ke BM untuk persetujuan pelunasan sisa angsuran
- 5) BM akan mengirim persetujuan tersebut ke kantor pusat
- 6) Menunggu persetujuan kantor pusat
- 7) Lunas

D. PENUTUP

Keberadaan Bank Syariah memberikan hasil dan dampak untuk UMKM (usaha mikro kecil menengah) di kabupaten Lombok timur khususnya di Kecamatan pringgabaya. Hal ini dapat dilihat dari usaha nasabah yang semakin membaik setelah melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu nasabah juga merasakan adanya perubahan kondisi usaha, kenaikan pendapatan, kenaikan volume penjualan, serta penambahan karyawan baru untuk usaha mereka setelah melakukan pembiayaan pada Bank Syariah di kabupaten Lombok timur.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Bank Syariah di kecamatan pringgabaya :

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Syariah di kecamatan pringgabaya seharusnya lebih merata sehingga visi dari Bank Syariah kecamatan pringgabaya menjadi bank syariah untuk keuangan inklusif, mengubah

hidup berjuta rakyat Indonesia dapat tercapai.

- b. Selain itu, pembinaan terhadap nasabah harus tetap ditingkatkan untuk memantau perkembangan dari usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan terjemahan Al-muhammin, yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI., Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung. 2004. PT Citra Aditya Bakti
- Ahmad Hasan Ridwan. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung. 2004. Pustaka Bani Quraisy
- Andri soemitra. *Bank & lembaga keuangan syariah cetakan kedua*. Jakarta. 2010. kecana eprdana media group
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. 2003. Raja Grafindo Persada,
- Destri Budi Nugraheni. *Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Yogyakarta*. Yogyakarta. 2010. Mimbar Hukum,
- Kasmir. *Manajemen perbankan*. Jakarta. 2011. PT raja grafindo
- Muhammad syafi'I Antonio. *Bank syariah dari teori ke praktek edisi revisi cetakan ke-16*. Jakarta. 2015. gema insani dan tazkia cendikia
- Nurnaslina, P. adiyes putra. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru. 2018. cahaya firdaus
- Nurul huda, mohammad haykal. *Lembaga keuangan islam tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta. 2010. Kecana
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. 2013. Kencana Prenada Media Group.
- Rizqi maulidin. *Peran bank umum syariah dalam mengembangkan sector usaha mikro kecil dan menengah (study kasus PT.bank aceh syariah pusat)*. (skripsi serjana hukum universitas islam negeri ar-raniry 2021)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta. 2010. PT Bumi Aksara

B. Jurnal

- Diah pradhani perwirasari dan zulfika ikrardini, *penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat non agunan di tinjau dari sisi hukum perikatan*, 2020. jurnal dialektika hukum Vol.2 No.2
- Hani Werdi Apriyanti. *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Economica. 2018. Jurnal Ekonomi Islam, vol.9 no.1
- Hasnil Hasyim. *Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang dan Bekasi)*. Ad-Deenar. 2017. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol.1, nomor.02
- Kartika wahyu sukarno, Muhammad syaichu. *analisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum di Indonesia*. 2006. jurnal studi manajemen & organisasi, volume 3,2
- Muhammad Turmudi. *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*. 2017. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2
- Muslimin. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Ahkam. 2013. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 47, No. 1.
- Sujian Suretno. *Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia*, Indo-Islamika. 2019. Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia